

PEMKAB JEPARA TEBAR 1,2 TON IKAN NILA DI PEMANCINGAN KARTINI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/03/03/Pemkab-jepara-tebar-ikan-nila-3583965794.png>

Isi Berita:

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Dinas Perikanan menyelenggarakan kegiatan mancing bersama di minapolitan bulu.

Tak tanggung-tanggung, ada 1,2 ton ikan nila yang ditebar di Pemancingan Kartini guna mempersiapkan acara tersebut.

Diketahui, ada sekitar 150 peserta yang mendaftar kegiatan yang bertajuk "Mancing Bersama Pj Bupati" tersebut.

Selain warga Jepara, ada juga yang berasal dari luar kota seperti Jakarta, Purwodadi, Demak, Semarang, dan Kudus.

Kepala Dinas Perikanan Farikhah Elida mengungkapkan, kegiatan mancing ini bertujuan untuk sosialisasi lokasi baru minapolitan bulu sebagai sentra ikan di Jepara.

Sebab nantinya sentra ikan itu akan dikembangkan sebagai sentra kuliner ikan keluarga.

Ada total 2,5 hektar lahan yang akan dikembangkan yang terdiri dari 450 meter persegi tambak pemancingan, dan sekitar 400 meter persegi kolam budidaya ikan.

“Kami sosialisasi ke masyarakat, sekaligus mengenalkan spot baru ini. Semoga ramai kedepannya. Dan kita akan bikin acara ini jadi kegiatan rutin. Mungkin 3x setahun,” jelas Farikhah Elida.

Pihaknya mengatakan kegiatan mancing bersama dilaksanakan dari pembiayaan pendaftaran peserta.

Selain doorprize, ada jackpot nila 1,5 kilogram, serta hadiah sepeda listrik.

Peserta juga memperebutkan trophy Pj Bupati Cup 2024.

Peserta mulai mancing pukul 08.00 WIB dan diberhentikan pukul 12.00 WIB.

Peserta yang menang ditentukan dari banyaknya ikan yang diambil, dan ikan terberat.

Setelah pukul 12.00 WIB adalah sesi mancing gratis. (nib)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/694399067/wow-pemkab-jepara-tebar-12-ton-ikan-nila-di-pemancingan-kartini-ada-apa>, “Wow! Pemkab Jepara Tebar 1,2 Ton Ikan Nila di Pemancingan Kartini, Ada Apa?”, tanggal 3 Maret 2024.
2. <https://halosemarang.id/diikuti-160-peserta-turnamen-mancing-rebut-piala-bupati-jepara-2024>, “Diikuti 160 Peserta, Turnamen Mancing Rebut Piala Bupati Jepara 2024”, tanggal 4 Maret 2024.
3. <https://global7.id/17840-2/>, “Gelar Lomba Mancing di Minapolitan Bulu Jepara, Pemkab Datangkan 150 Peserta dari Berbagai Kota”, tanggal 3 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi